

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang diantaranya termasuk organisasi dan tata kerja Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II, maka sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang perlu membentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- b. bahwa urusan kebakaran yang selama ini, berada pada Dinas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 18 Tahun 1984 , perlu dihapus keberadaan Dinas tersebut diatas, selanjutnya diganti menjadi dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tersebut pada huruf a diatas.
- c. bahwa agar tercapainya maksud huruf a dan b diatas perlu dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Yo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Pemadam Kebakaran adalah alat yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;
- g. Pemadaman kebakaran adalah segala daya dan upaya memadamkan kebakaran.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pembentukan dan Kedudukan**

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang serta menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dibidang kebakaran.
- (3). Dinas Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok**

### **Pasal 3**

Dinas Kebakaran mempunyai tugas, melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan bencana alam lainnya;
- b. Melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
- c. Melaksanakan kegiatan pertolongan pertama sebagai akibat kebakaran

dan bencana lainnya, termasuk pelayanan ambulan atau evakuasi:

- d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran;
- f. Membina peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran dilaboratorium;
- h. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- i. Melakukan pertolongan akibat bencana-bencana, dan bekerjasama dengan Instansi lain;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penyidikan terutama dari segi teknis atas sebab-sebab terjadinya kebakaran dan bencana-bencana yang bekerjasama dengan instansi lain;
- k. Melaksanakan peningkatan keterampilan petugas tenaga bantuan (Barisan Sukarela Kebakaran) dalam penanggulangan kebakaran, bekerjasama dengan Instansi lain.

## **BAB II ORGANISASI DINAS**

### **Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5**

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Pengembangan;
- d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- e. Seksi Pemadam Kebakaran;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Informasi dan Komunikasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebakaran dengan Pola Maksimal, sebagaimana tersebut pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 6**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan, urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan.
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi.

## **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing urusan tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha.

## **Pasal 9**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta pelaksanaan inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta keuangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Seksi Pendataan dan Pengembangan**

## **Pasal 10**

Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II di bidang Pendataan dan Pengembangan usaha pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

## **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan pola operasional usaha-usaha perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
- b. Penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran dan rekomendasi teknis jenis alat pemadaman kebakaran yang diedarkan.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi Pendataan dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pendataan;
  - b. Sub Seksi Laboratorium;
  - c. Sub Seksi Bantuan Teknis;
  - d. Sub Seksi Pengembangan.
- (2). Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan.

## **Pasal 13**

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan untuk penyusunan pola operasional dalam upaya menanggulangi kebakaran.
- (2). Sub Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengujian Laboratorium terhadap sebab terjadinya kebakaran serta memberikan rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.
- (3). Sub Seksi Bantuan Teknis mempunyai tugas memberikan bantuan teknis berupa informasi tentang upaya penanggulangan kebakaran pada



bangunan.

- (4). Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran yang lebih baik.

### **Bagian Keempat Seksi Pembinaan dan Penyuluhan**

#### **Pasal 14**

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II dibidang pembinaan dan penyuluhan kebakaran.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penerangan dan penyuluhan tentang bahaya kebakaran dan peragaan penyelamatan akibat kebakaran;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada masyarakat, instansi dan pabrik mengenai pencegahan bahaya kebakaran dan penggunaan alat-alat pemadam kebakaran;
- c. Pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas lapangan pemadam kebakaran.

#### **Pasal 16**

(1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Pelatihan;
- c. Sub Seksi Peragaan.

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh

seorang kepada Sub Seksi yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

### **Pasal 17**

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, teknik pencegahan kebakaran, penggunaan alat-alat pemadam kebakaran dan upaya penanggulangan serta akibatnya.
- (2) Sub Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi petugas lapangan pemadam kebakaran untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
- (3) Sub Seksi Peragaan mempunyai tugas menyampaikan cara-cara peragaan penyelamatan akibat kebakaran.

### **Bagian kelima Seksi Pemadam Kebakaran**

### **Pasal 18**

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II di bidang pemadaman kebakaran.

### **Pasal 19**

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi melaksanakan persiapan dan operasional pemadam kebakaran.

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Wilayah I;

- b. Sub Seksi Wilayah II;
- c. Sub Seksi Wilayah III;
- d. Sub Seksi Wilayah IV.

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemadam Kebakaran.

### **Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.
- (2). Sub Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.
- (3). Sub Seksi Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.
- (4). Sub Seksi wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

### **Bagian Keenam**

#### **Seksi Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 22**

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II di bidanga pengelolaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.

### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan, pembangunan perbaikan perawatan dan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
- b. Pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran pelaksanaan pemadam kebakaran.

### **Pasal 24**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengadaan;
  - b. Sub Seksi Perawatam dan Pemeliharaan;
  - c. Sub Seksi Gudang;
  - d. Sub Seksi Sopir dan Montir.
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan prasarana.

### **Pasal 25**

- (1) Sub Seksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadan atau pembangunan perlatan, Sarana dan prasarana bangunan pemadam kebakaran.
- (2) Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat pemadam kebakaran dan bangunan sarana pemadam kebakaran.
- (3). Sub Seksi Gudang mempunyai tugas, melaksanakan penyimpanan, dan pengeluaran peraiatan pemadam kebakaran.
- (4). Sub Seksi Sopir Dan Montir mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran kegiatan pemadam kebakaran.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Seksi Informasi dan Komunikasi**

### **Pasal 26**

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah Tingkat II di bidang Informasi dan Komunikasi kebakaran.

### **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan informasi kepada masyarakat tentang kejadian kebakaran;

- b. Pelaksanaan komunikasi melalui hubungan telepon dan radio telekomunikasi yang menyangkut kejadian kebakaran;
- c. Pelaksanaan pengusutan sebab dan akibat kebakaran.

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Informasi;
  - b. Sub Seksi Komunikasi;
  - c. Sub Seksi Pengusutan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat( 1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi.

### **Pasal 29**

- (1) Sub Seksi informasi mempunyai tugas memberikna informasi kepada masyarakat atas terjadinya kebakaran.
- (2) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan komunikasi melalui hubungan telepon, radic dan alat komunikasi lainnya yang menyangkut kejadian kebakaran.
- (3) Sub Seksi Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan pengusutan terhadap sebab-sebab dan akibat kebakaran.

## **Bagian Kedelapan Cabang Dinas**

### **Pasal 30**

- (1) Pada Organisasi Dinas Kebakaran dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Kebakaran.

- (2) Pembentukan Cabang Dinas Kebakaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### **Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 31**

- (1) Pada Organisasi Dinas Kebakaran dapat di bentuk 1( satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan Dinas dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 32**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 32 PERaturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ada dilingkungan Dinas Kebakaran oleh Kepala Daerah, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

**Pasal 35**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebakaran mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3). Para Kepala Seksi pada Dinas Kebakaran menyampaikan laporan kepada Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala untuk disampaikan oleh Kepala Daerah.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 36**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat atau usul Kepala Daerah.

- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Kebakaran diangkat dan diberhentikan sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan menurut kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBLAYAAN**

### **Pasal 37**

Segala biaya di perlukan untuk melaksanakan tugas Dinas Kebakaran dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta lembaga yang sah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 38**

- (1) Dengan dibentuknya Dinas Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka dengan sesegeranya harus diserahkan :
- a. Seluruh asset dan personil yang berada pada Seksi Kebakaran Dinas Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kepada Dinas Kebakaran yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. Seluruh asset dan personil Dinas Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diluar Seksi Kebakaran tersebut huruf a diatas, diserahkan kepada Kantor Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- (2) Khususnya Penyerahan Personil Dinas Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat kepada Kantor Polisi Pamong Praja, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 18 Tahun 1984 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotmadya Daerah Tingkat II Padang, yang sekaligus dilakukan pembubaran Dinas tersebut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 25 JULI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PADANG  
dto  
H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG  
dto  
DRS. ZUYEN RAIS, MS



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KODYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
 KETUA  
 H. FIHIR ABDULLAH

DITETAPKAN DI : PADANG  
 PADA TANGGAL : 25 JULI 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II PADANG  
 DRS. H. ZUYEN RAIS, MS

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumbar tanggal  
21 Oktober 1996 No. SK. 188. 34. 721-1996.  
AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS WILAYAH I DAERAH

DTO

**H. ZAINAL BAKAR, SH**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010052530

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NO. 177 TGL 21 NOV '96 SERI D - 01  

---

SEKRETARIS KOTAMADYA, DAERAH

dto

**DRS. ZAMIRAL JARIN**  
NIP. 410002428